



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 858/ Pid.Sus/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mr. Adison Phonlamat;
2. Tempat lahir : Nakhon Phanom;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/6 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Thailand;
6. Tempat tinggal : 49 MOO 6, Fang Daeng, Taad Pranom, Nakhon Phanom Province-Thailand;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Seniman Tatto;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT BAKUH, SH., DKK, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPS PERADI DENPASAR berdasarkan Penetapan Nomor : 858/Pid.Sus/2019/PN.Dps atas penunjukan Majelis Hakim tertanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa juga didampingi oleh Penterjemah berbahasa Thailand;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 858/Pid.Sus/2019/PN.DPS tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 858/Pid.Sus/2019/PN.DPS tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr ADISON PHONLAMAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MR ADISON PHONLAMAT dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,35 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 431,16 gram netto sehingga tersisa 70,51 gram netto);
 - 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Wiko.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR ADISON PHONLAMAT;
 - 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n MR ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MR ADISON PHONLAMAT pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,35 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 431,16 gram netto sehingga tersisa 70,51 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa MR ADISON PHONLAMAT datang dari Bangkok Thailand menggunakan pesawat Air Asia FD 398 dengan rute Bangkok (Thailand) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut, petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Nirwan Rahardian dan saksi Firhan Bayu Adiyuana yang mencurigai terdakwa melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray pada barang bawaan terdakwa di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena mencurigai terdakwa menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuhnya, maka dilakukan pemeriksaan Rontgen terhadap terdakwa di rumah sakit BIMC dan dari hasil pemeriksaan diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita dari terdakwa kedapatan 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto yang disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:
 - ❖ Barang bukti nomor 3622/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3672/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam mengimpor barang-barang terlarang berupa 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto dari Thailand ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MR ADISON PHONLAMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa MR ADISON PHONLAMAT pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,35 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 431,16 gram netto sehingga tersisa 70,51 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa MR ADISON PHONLAMAT datang dari Bangkok Thailand menggunakan pesawat Air Asia FD 398 dengan rute Bangkok (Thailand) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut, petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Nirwan Rahardian dan saksi Firhan Bayu Adiyuana yang mencurigai terdakwa melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray pada barang bawaan terdakwa di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena mencurigai terdakwa menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuhnya, maka dilakukan pemeriksaan Rontgen terhadap terdakwa di rumah sakit BIMC dan dari hasil pemeriksaan diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita dari terdakwa didapatkan 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto yang disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:

- ❖ Barang bukti nomor 3622/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3672/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto.

Perbuatan terdakwa MR ADISON PHONLAMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan memohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dilakukan penyerahan 2 (dua) orang laki-laki Warga Negara Thailand, masing-masing bernama MR.PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bali;
 - Bahwa awalnya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena petugas mencurigai kedua terdakwa membawa barang terlarang, namun baru pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wita petugas menemukan dan mengamankan total sebanyak 100 (seratus) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) yang dikeluarkan dari dalam perut / saluran pencernaan keduanya saat mereka buang air besar di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG adalah sebagai berikut :

- 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari MR. ADISON PHONLAMAT (Terdakwa) adalah sebagai berikut :

- 1) 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahuimemiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
- 3) 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.

- Bahwa terhadap paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) tersebut, MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT mengatakan bahwa keduanya hanya disuruh untuk menyelundupkan narkoba tersebut, sedangkan pemiliknya tidak mereka ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang lainnya yang disita dari MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, seluruhnya diakui oleh keduanya merupakan milik mereka masing-masing.
- Bahwa keduanya hanya mengatakan bahwa Narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu) tersebut ditelan sejak di Thailand, namun kapan, dimana dan dari siapa saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada saat penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai hingga dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali terima dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki warga negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali karena diduga membawa barang terlarang ke Bali – Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang beralamat di Jl. Airport Ngurah Rai - Badung, saksi diinformasikan bahwa kedua orang tersebut telah dibawa ke rumah sakit BIMC untuk melakukan rontgen dan diketahui bahwa benar di dalam perut / saluran pencernaan keduanya terdapat benda asing mencurigakan, sehingga keduanya dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana keduanya mengaku saat di Thailand mereka telah menelan paket / bungkusan plastik berisi narkotika *Metamfetamina* (Sabu), sehingga saat keduanya diminta untuk mengeluarkannya dari dalam perut / saluran pencernaan mereka saat buang air besar, pada sekira pukul 08.00 Wita dari MR. PRAKOB SEETASANG ditemukan dan diamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkusan plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto, sedangkan dari Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT ditemukan dan diamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkusan plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai selesai melakukan pemeriksaan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, keduanya serta barang-barang yang dimiliki / dikuasai oleh keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba, diserahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang-barang miliknya diserahkan kepada saksi, terhadap MR. PRAKOB SEETASANG DAN Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dilakukan penangkapan dan barang-barang milik keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dilakukan penyitaan;
- Bahwa karena pada Customs Declaration BC. 2.2 milik MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tertera alamat tinggal selama di Bali, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar Barat serta keduanya mengatakan bahwa narkoba berupa *Metamfetamina* (sabu) yang mereka bawa akan diserahkan kepada seseorang yang akan mencari keduanya di hotel tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa keduanya ke hotel Pondok Puri Ayu yang beralamat di Gang Sesapi No.2-3, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat tiba di hotel tersebut, dari pihak hotel saksi mendapat informasi bahwa benar terdapat pesanan kamar atas nama MR. PRAKOB SEETASANG, namun karena telah melewati limit / batas waktu pembayaran, maka pesanan kamar tersebut telah dibatalkan oleh pihak hotel;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu di hotel tersebut, penerima sabu tidak juga datang dan nomor handphone orang yang menurut keduanya menyuruh mereka menyelundupkan narkoba ke Bali, tidak dapat lagi dihubungi, maka selanjutnya keduanya serta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkoba ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi I KOMANG SUANTARA YASA, SH., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Pabean Ngurah Rai dilakukan penyerahan 2 (dua) orang laki-laki Warga Negara Thailand, masing-masing bernama MR.PRAKOB SEETASANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bali;

- Bahwa awalnya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena petugas mencurigai kedua terdakwa membawa barang terlarang, namun baru pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita petugas menemukan dan mengamankan total sebanyak 100 (seratus) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu) yang dikeluarkan dari dalam perut / saluran pencernaan keduanya saat mereka buang air besar di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari MR. PRAKOB SEETASANG adalah sebagai berikut :

- 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.

- Adapun barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT adalah sebagai berikut :

- 1) 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;

- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
 - 3) 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.
- Bahwa terhadap paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) tersebut, MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT mengatakan bahwa keduanya hanya disuruh untuk menyelundupkan narkoba tersebut, sedangkan pemiliknya tidak mereka ketahui;
 - Bahwa barang-barang lainnya yang disita dari MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, seluruhnya diakui oleh keduanya merupakan milik mereka masing-masing;
 - Bahwa keduanya hanya mengatakan bahwa Narkoba berupa *Metamfetamina* (sabtu) tersebut ditelan sejak di Thailand, namun kapan, dimana dan dari siapa saksi tidak tahu persisnya;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian pada saat penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai hingga dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali terima dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki warga negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali karena diduga membawa barang terlarang ke Bali – Indonesia;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang beralamat di Jl. Airport Ngurah Rai - Badung, saksi diinformasikan bahwa kedua orang tersebut telah dibawa ke rumah sakit BIMC untuk melakukan rontgen dan diketahui bahwa benar di dalam perut / saluran pencernaan keduanya terdapat benda asing mencurigakan, sehingga keduanya dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana keduanya mengaku saat di Thailand mereka telah menelan paket / bungkus plastik berisi narkoba *Metamfetamina* (Sabu), sehingga saat keduanya diminta untuk mengeluarkannya dari dalam perut / saluran pencernaan mereka saat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air besar, pada sekira pukul 08.00 Wita dari MR. PRAKOB SEETASANG ditemukan dan diamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto, sedangkan dari Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT ditemukan dan diamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;

- Bahwa setelah petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai selesai melakukan pemeriksaan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, keduanya serta barang-barang yang dimiliki / dikuasai oleh keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba, diserahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang-barang miliknya diserahkan kepada saksi, terhadap MR. PRAKOB SEETASANG DAN Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dilakukan penangkapan dan barang-barang milik keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dilakukan penyitaan;
- Bahwa karena pada Customs Declaration BC. 2.2 milik MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tertera alamat tinggal selama di Bali, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar Barat serta kedua terdakwa mengatakan bahwa narkoba berupa *Metamfetamina* (sabtu) yang mereka bawa akan diserahkan kepada seseorang yang akan mencari kedua terdakwa di hotel tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa kedua terdakwa ke hotel Pondok Puri Ayu yang beralamat di Gang Sesapi No.2-3, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat tiba di hotel tersebut, dari pihak hotel saksi mendapat informasi bahwa benar terdapat pesanan kamar atas nama MR. PRAKOB SEETASANG, namun karena telah melewati limit / batas waktu pembayaran, maka pesanan kamar tersebut telah dibatalkan oleh pihak hotel;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu di hotel tersebut, penerima sabu tidak juga datang dan nomor handphone orang yang menurut keduanya

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mereka menyelundupkan narkoba ke Bali, tidak dapat lagi dihubungi, maka selanjutnya keduanya serta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa MR. PRAKOB SEETASANG dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkoba ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NIRWAN RAHARDIAN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi, yakni Sdr. FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan penegahan terhadap seorang laki-laki warga Negara Thailand bernama MR. ADISON PHONLAMAT karena diduga membawa / memasukkan narkoba ke Wilayah Pabean Negara Republik Indonesia. Adapun MR. ADISON PHONLAMAT sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, yang baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dan barang-barang yang dibawanya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa setelah dilakukan penegahan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dan barang-barang miliknya yang diduga terkait tindak pidana narkoba diserahkan kepada petugas BNNP Bali di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT karena curiga terdakwa membawa barang terlarang. Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa untuk melakukan rontgen di rumah sakit BIMC - Kuta dan berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa, sehingga terdakwa saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita saksi kemudian mengamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto, yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.
- Di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, saksi hanya melakukan penimbangan berat Brutto atau berat kotor saja, sehingga saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang diduga narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan darimana serta apa maksud dan tujuan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT mendapatkan dan membawa / memasukkan barang bukti narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut ke Indonesia;
- Bahwa kronologis kejadian pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT hingga akhirnya diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita, setelah pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, saksi mencurigai seorang penumpang laki – laki yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai. Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut yang diketahui bernama MR. ADISON PHONLAMAT di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap MR. ADISON PHONLAMAT dan setelah itu diputuskan untuk melakukan Rontgen. Berdasarkan hasil rontgen, diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan yang bersangkutan;

- Bahwa selanjutnya MR. ADISON PHONLAMAT saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita, dari MR. ADISON PHONLAMAT didapatkan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto, yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh MR. ADISON PHONLAMAT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, ADISON PHONLAMAT dan barang-barang miliknya tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi, diantaranya Sdr. NIRWAN RAHARDIAN, melakukan penegahan terhadap seorang laki-laki warga Negara Thailand bernama MR. ADISON PHONLAMAT, yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, dan baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali, karena diduga membawa / memasukkan narkotika ke Wilayah Pabean Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa penegahan terhadap MR. ADISON PHONLAMAT saksi dan rekan-rekan saksi lakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai;
 - Bahwa setelah terdakwa saksi lakukan penegahan dan telah diperiksa di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Ngurah Rai, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dan barang-barang miliknya yang diduga terkait tindak pidana narkotika diserahkan kepada petugas BNNP Bali di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT saksi lakukan penegahan karena kami mencurigai terdakwa membawa barang terlarang. Setelah terdakwa saksi bawa ke rumah sakit BIMC - Kuta untuk melakukan rontgen, berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa. Terdakwa selanjutnya saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita, dari terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT saksi kemudian mengamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto, yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.
- Di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, saksi hanya melakukan penimbangan berat Brutto atau berat kotor saja, sehingga saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (sabtu) tersebut;
- Bahwa yang memiliki atau menguasai seluruh barang bukti tersebut di atas adalah terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan darimana serta apa maksud dan tujuan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT mendapatkan dan membawa /

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang bukti narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu) tersebut ke Indonesia;

- Bahwa kronologis kejadian pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT hingga akhirnya diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita, setelah pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena mencurigai seorang penumpang laki – laki yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai, maka terhadap yang bersangkutan saksi lakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut, yang berdasarkan Paspor Negara Thailand miliknya diketahui bernama MR. ADISON PHONLAMAT, di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap MR. ADISON PHONLAMAT dan setelah itu karena mencurigai yang bersangkutan menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuhnya, maka diputuskan untuk melakukan Rontgen terhadapnya di rumah sakit. Setelah hasil rontgen diperoleh, ternyata diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa MR. ADISON PHONLAMAT ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita, dari MR. PRAKOB SEETASANG didapatkan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto, yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh MR. ADISON PHONLAMAT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, MR. ADISON PHONLAMAT dan barang-barang miliknya tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Mr. PRAKOB SEETASANG didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya MR. ADISON PHONLAMAT diamankan bersama-sama dengan saksi oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian pada pagi harinya, saksi tidak ingat jam berapa persisnya, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT mengeluarkan paket sabu yang saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT telan sejak dari Thailand, sehingga selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam harinya, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT diserahkan kepada petugas BNNP Bali dan kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali;
 - Bahwa saksi mengenal warga Negara Thailand bernama MR. ADISON PHONLAMAT baru pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di hotel di Bangkok - Thailand. Saat itu saksi baru bertemu dengan MR. ADISON PHONLAMAT dan ternyata dia juga disuruh oleh seseorang, saksi tidak tahu siapa, untuk membawa paket sabu bersama-sama dengan saksi ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya;
 - Bahwa dari MR. ADISON PHONLAMAT, disita barang-barang sebagai berikut :
 - 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto. Seluruh paket sabu tersebut MR. ADISON PHONLAMAT keluarkan dari dalam perutnya saat buang air besar di Kantor Bea dan Cukai;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.
 - Bahwa pemilik paket sabu tersebut saksi tidak tahu siapa persisnya, namun Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT, Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019 dan Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko tersebut adalah milik MR. ADISON PHONLAMAT;

- Bahwa terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT mendapatkan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi di kamar hotel yang terletak di Bangkok - Thailand (saksi lupa nama hotel dan alamatnya) pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, namun baru ditelan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari di kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi tidak menemui siapapun di kamar hotel di Bangkok - Thailand, paket sabu tersebut sudah ada di laci dekat TV di dalam kamar hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi paket sabu yang ditelan oleh terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT adalah untuk diserahkan kepada seseorang di hotel yang sudah dipesankan untuk saksi dan terdakwa, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar (kamar hotelnya saksi tidak tahu karena sudah dipesankan dan saksi serta MR. ADISON PHONLAMAT hanya tinggal *check in* di hotel tersebut);
- Bahwa menurut terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT yang menyuruhnya untuk membawa sabu ke Bali - Indonesia adalah seseorang dengan nama panggilan BOM di Thailand, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut. Sepengetahuan saksi perintah dan imbalan yang diberikan serta dijanjikan kepada MR. ADISON PHONLAMAT sama dengan saksi, yakni uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bekal serta sama-sama dijanjikan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa / menyelundupkan narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu) dari Thailand ke Bali - Indonesia adalah seseorang dengan nama panggilan THUMTHAM, sedangkan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT disuruh oleh seseorang dengan nama panggilan BOM;
- Bahwa setelah petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT, selanjutnya saksi dan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang, sehingga selanjutnya saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa kronologis kejadian sejak saksi bertemu dengan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT sampai saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut :

- Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 pagi hari saksi ditelpon oleh seseorang dengan nama panggilan THUMTHAM dan saksi diminta untuk pergi ke suatu hotel di Bangkok - Thailand, untuk membawa sabu ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya. Saat itu saksi juga dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar 15.000 (lima belas ribu) Baht dan telah disediakan transportasi serta akomodasi selama saksi di Bali, sehingga kemudian saksi menyetujui permintaan THUMTHAM tersebut dan pada malam harinya saksi pergi ke hotel yang dimaksud tersebut dengan menggunakan kendaraan umum;
- Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, pagi hari saksi tiba di hotel yang dimaksud oleh THUMTHAM (saksi lupa nama dan alamat hotelnya) dan saksi bertemu dengan seorang laki-laki, yakni MR. ADISON PHONLAMAT, yang menurut THUMTHAM memang menunggu saksi di hotel tersebut, selanjutnya saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipersiapkan. Di dalam laci dekat TV di kamar tersebut, saksi menemukan kotak berisi 100 (seratus) paket sabu yang sudah dipersiapkan untuk saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT telan;
- Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 sore hari, saksi kemudian dihubungi oleh THUMTHAM dan diberitahu bahwa di dalam lemari kamar hotel sudah disiapkan tiket pesawat ke Bali - Indonesia untuk saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT (tiket pesawat Air Asia FD 398 yang sesuai jadwal berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand ke Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pukul 19.35 waktu Thailand), serta 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT mulai menelan paket sabu. Saat itu saksi berhasil menelan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu dan MR. ADISON PHONLAMAT menelan 51 (lima puluh satu) paket sabu;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT pergi ke Bandara Don Mueang, Bangkok-Thailand dan selanjutnya berangkat ke Bali - Indonesia dengan pesawat Air Asia FD 398 kemudian tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.10 Wita dan pada saat melewati areal pemeriksaan Bea dan Cukai pada sekira pukul 02.00 Wita, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT kemudian dihentikan dan diperiksa oleh petugas;

- Bahwa selanjutnya saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT dibawa oleh petugas Bea dan Cukai ke rumah sakit dan dilakukan rontgen, sehingga di dalam perut saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT terlihat paket sabu yang sebelumnya telah ditelan dan kemudian saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT dibawa ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa di Kantor Bea dan Cukai saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT disuruh untuk mengeluarkan paket sabu yang ditelan tersebut dan pada akhirnya saksi berhasil mengeluarkan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. Pada saat itu MR. ADISON PHONLAMAT juga berhasil mengeluarkan 51 (lima puluh satu) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam hari (saksi tidak tahu jam persisnya), di Kantor Bea dan Cukai, saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT diserahkan kepada petugas BNNP Bali, kemudian sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan untuk saksi sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang dan THUMTHAM tidak dapat lagi dihubungi, sehingga selanjutnya saksi dan MR. ADISON PHONLAMAT dibawa ke Kantor BNNP Bali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan pendapat AHLI YAN TUMPAL FISCHER Syang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan diperiksa selaku ahli di bidang Pabean, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa atas nama MR. ADISON PHONLAMAT;
- Bahwa pengertian dari daeah pabean, pengertian impor dan bagaimanakah prosedur impor serta syarat-syarat dan prosedur impor terutama yang menyangkut barang bawaan penumpang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku UURI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
- Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.
- Bahwa prosedur impor bila dikaitkan dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22);
- Bahwa prosedur untuk mengimpor narkoba sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan atau dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai importer dan pelaksanaan impor narkoba dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengekspor dan persetujuan itu dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor;
- Bahwa terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dimana perbuatan terdakwa dapat dikatakan melakukan kegiatan impor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration (BC.22) secara lengkap dan benar;
- Bahwa barang berupa 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi Kristal bening yang merupakan narkoba berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto yang dibawa / diselundupkan ke Indonesia dari Thailand dengan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok – Don Mueang – Denpasar Bali, yang mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.10 Wita dengan cara ditelan/disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang dibawa oleh penumpang karena barang tersebut dibawa sendiri oleh penumpang di dalam tubuh /saluran pencernaan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa di dalam persidangan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbankum PN Denpasar yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai pada pagi harinya, terdakwa tidak tahu jam berapa persisnya. Di Kantor Bea dan Cukai terdakwa mengeluarkan paket narkotika berupa sabu yang terdakwa telan sejak di Thailand saat terdakwa buang air besar sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, terdakwa lupa jam persisnya, namun malam hari, terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand ke Bali - Indonesia pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 19.35 waktu setempat (waktu Thailand) dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 01.10 Wita dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398;
- Bahwa terdakwa datang ke Bali karena disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama BOM untuk membawa narkotika berupa sabu yang terdakwa telan sejak di Thailand sekaligus untuk liburan;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi sabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh paket sabu tersebut terdakwa keluarkan dari dalam perut terdakwa saat terdakwa buang air besar di Kantor Bea dan Cukai;

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT, yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019, yang ditemukan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko, yang ditemukan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa 51 (lima puluh satu) buah paket sabu tersebut terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya karena terdakwa hanya disuruh untuk membawanya ke Bali oleh seseorang yang mengaku bernama BOM di Thailand, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko, Boarding Pass Air Asia FD 398 serta Customs Declaration adalah milik terdakwa;
- Bahwa BOM menyuruh terdakwa membawa paket sabu dari Thailand ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya sejak hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, namun pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 terdakwa baru menelan paket sabu tersebut;
- Bahwa BOM juga menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan paket sabu tersebut di kamar hotel di Bali yang menurutnya sudah dipesankan untuk terdakwa, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar (kamar hotelnya terdakwa tidak tahu karena sudah dipesankan dan terdakwa hanya tinggal *check in* di hotel tersebut) kemudian menyerahkannya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang akan datang ke kamar hotel tersebut;
- Bahwa paket sabu tersebut terdakwa temukan / dapatkan ada di dalam laci dekat TV di kamar hotel di Bangkok - Thailand (terdakwa lupa nama hotel dan alamatnya) pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, namun baru terdakwa telan (dengan menggunakan air) pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari di kamar hotel tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menemui pemilik atau yang meletakkan paket sabu tersebut disana;
- Bahwa saat berangkat terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dijanjikan imbalan uang sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht saat kembali ke Thailand;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah tersedia di dalam amplop yang terletak di lemari di kamar hotel di Bangkok - Thailand, terdakwa tidak pernah menemui BOM secara

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, sedangkan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht Thailand, terdakwa tidak tahu bagaimana persisnya cara BOM akan memberikannya ke terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus transportasi dan akomodasi untuk terdakwa karena terdakwa hanya mengikuti perintah dari BOM. Adapun tiket pesawat ke Bali - Indonesia telah disiapkan di dalam lemari di kamar hotel di Bangkok - Thailand, sedangkan hotel yang dipersiapkan untuk terdakwa selama di Bali - Indonesia, terdakwa tidak tahu persisnya, hanya mengikuti seseorang bernama MR. PRAKOB SEETASANG yang berangkat bersama-sama dengan terdakwa dari Thailand;
- Bahwa terdakwa hanya berhubungan / berkomunikasi dengan BOM melalui handphone, tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan / berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil paket sabu tersebut. BOM memberitahu terdakwa bahwa akan ada orang yang mencari terdakwa di kamar hotel tempat terdakwa menginap di Bali dan terdakwa disuruh untuk menyerahkan paket sabu yang sudah terdakwa keluarkan dari dalam perut terdakwa kepada orang tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja membawa / memasukkan narkotika ke Indonesia;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang merupakan hotel yang disiapkan untuk terdakwa dari Thailand, namun karena orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang, sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa terdakwa mengenal MR. PRAKOB SEETASANG karena bertemu dengannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di hotel di Bangkok - Thailand dan ternyata dia juga disuruh oleh seseorang, terdakwa tidak tahu siapa, untuk membawa paket sabu bersama-sama dengan terdakwa ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya;
- Bahwa MR. PRAKOB SEETASANG juga telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 setelah mengeluarkan paket sabu yang dia telan sejak di Thailand;
- Bahwa dari MR. PRAKOB SEETASANG, disita barang-barang sebagai berikut :
 - 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkusan plastik berisi sabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482.46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto;

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui jika terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG sama-sama disuruh membawa paket sabu ke Bali - Indonesia dengan cara ditelan dan diberikan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saat akan berangkat serta dijanjikan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht;
- Bahwa adapun kronologis kejadian saat terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 pagi hari terdakwa ditelpon oleh BOM dan disuruh untuk membawa paket sabu ke Bali - Indonesia dengan cara ditelan dan terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar 15.000 (lima belas ribu) Baht. Adapun semua keperluan terdakwa selama di Bali juga dijanjikan akan diurus oleh BOM, sehingga terdakwa setuju untuk melakukan hal tersebut.
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 pagi hari terdakwa tiba di hotel yang dimaksud oleh BOM (terdakwa lupa nama dan alamat hotelnya), namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam kamar hotel karena terdakwa disuruh untuk menunggu seseorang yang menurut BOM juga akan membawa paket sabu bersama-sama dengan terdakwa ke Bali. Tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki, yakni MR. PRAKOB SEETASANG, dan kemudian masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipersiapkan;
 - Di dalam kamar hotel, terdakwa kemudian menemukan kotak berisi 100 (seratus) paket sabu yang sudah dipersiapkan untuk terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG telan di laci dekat TV di kamar tersebut.
 - Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, pagi hari, terdakwa mulai menelan paket sabu tersebut dan berhasil menelan 51 (lima puluh satu) paket sabu, sedangkan MR. PRAKOB SEETASANG menelan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sore hari, terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG mengambil tiket pesawat ke Bali - Indonesia (tiket pesawat Air Asia FD 398) serta 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ternyata sudah disiapkan di dalam lemari kamar hotel.
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG pergi ke Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand dan berangkat ke Bali - Indonesia pada sekira pukul 19.35 waktu setempat (waktu Thailand). Terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG kemudian tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 01.10 Wita dan pada saat melewati areal pemeriksaan Bea dan Cukai pada sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian dihentikan dan diperiksa oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG dibawa oleh petugas Bea dan Cukai ke rumah sakit dan dilakukan rontgen, sehingga petugas mengetahui di dalam perut terdakwa terdapat paket sabu yang sebelumnya terdakwa telan.
- Bahwa terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG kemudian dibawa ke Kantor Bea dan Cukai dan disuruh untuk mengeluarkan paket sabu yang terdakwa telan tersebut. Setelah berhasil terdakwa keluar, dari terdakwa petugas menyita 51 (lima puluh satu) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto dan dari MR. PRAKOB SEETASANG petugas menyita 49 (empat puluh sembilan) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam hari, di Kantor Bea dan Cukai, terdakwa dan MR. PRAKOB SEETASANG diserahkan kepada petugas BNNP Bali, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan untuk terdakwa sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang, sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram;
- 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR ADISON PHONLAMAT;
- 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n MR ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
- 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Wiko.

Bahwa adapun barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (Sabu) sebanyak 51 (lima puluh satu) paket / bungkusan tersebut diatas, masing-masing telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat keseluruhan 5,35 (lima koma tiga lima) gram Netto, serta dilakukan pemusnahan dengan berat keseluruhan 431,16 (empat ratus tiga puluh satu koma enam belas) gram Netto, sehingga tersisa dengan berat keseluruhan 70,51 (tujuh puluh koma lima satu) gram netto guna pembuktian dalam Sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mr. ADISON PHONLAMAT ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa Mr ADISON PHONLAMAT sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan tersebut diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadapkan dihadapan persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk mengimpor narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia berupa 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening Metamfetamina (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa terbukti tanpa hak melakukan kegiatan mengimpor barang bukti tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dianggap unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti berdasarkan Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT, Terdakwa telah tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT sebagai penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 yang berangkat dari Bangkok - Don Mueang ke Denpasar - Bali.

Menimbang, bahwa awalnya para saksi dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, melakukan pencegahan terhadap terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT dan barang-barang yang dibawanya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena curiga terdakwa membawa barang terlarang. Terhadap Terdakwa kemudian dilakukan rontgen di rumah sakit BIMC - Kuta berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa, sehingga terdakwa saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihadapan persidangan menerangkan barang bukti narkoba yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT adalah *Metamfetamina* (Sabu) sebanyak 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto. Bahwa selain barang bukti narkoba tersebut di atas, dari terdakwa juga disita barang-barang lain, yakni 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT, 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT dan 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Wiko. Bahwa yang memiliki / menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh BOM untuk membawa paket sabu dari Thailand ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya sejak hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, namun baru pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 terdakwa menelan paket sabu tersebut. Setelah tiba di Bali terdakwa disuruh untuk mengeluarkan paket sabu tersebut di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar (kamar hotelnya terdakwa tidak tahu karena sudah dipesankan dan terdakwa hanya tinggal *check in* di hotel tersebut) dan nantinya akan ada orang yang datang untuk mengambil paket sabu yang sudah terdakwa keluarkan, namun terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut. Bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan di kamar hotel yang terletak di Bangkok - Thailand (terdakwa lupa nama hotel dan alamatnya) pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, namun baru terdakwa telan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari di kamar hotel tersebut. Bahwa Imbalan yang diberikan / dijanjikan oleh BOM adalah uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diberikan saat akan berangkat dan terdakwa juga dijanjikan imbalan uang sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht saat kembali ke Thailand, serta terdakwa juga sekaligus dapat liburan di Bali.

Menimbang, bahwa Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Bahwa prosedur impor bila dikaitkan dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22). Bahwa prosedur untuk mengimpor narkoba sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan atau dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai importer dan pelaksanaan impor narkoba dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengekspor dan persetujuan itu dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT yang memasukkan narkoba berupa Metamfetamina (sabu) dengan cara ditelan sejak dari Thailand dan dibawa / dimasukkan ke Bali - Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan perbuatan mengimpor Narkoba dan Terdakwa MR. ADISON PHONLAMAT tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk melakukan kegiatan impor narkoba. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa adalah 51 (lima puluh satu) paket / bungkusan plastik berisi sabu dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 (barang bukti MR ADISON PHONLAMAT), yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 3622/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3672/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,35 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 431,16 gram netto sehingga tersisa 70,51 gram netto) dan 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Wiko oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka harus diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR ADISON PHONLAMAT dan 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n MR ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019 diperintahkan untuk tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor :858/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Tindak Pidana mengimpor Narkotika dalam jumlah yang besar masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia sangat merugikan dan merupakan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mr ADISON PHONLAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 554,45 gram brutto atau 507,02 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,35 gram netto serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemusnahan seberat 431,16 gram netto sehingga tersisa 70,51 gram netto);

- 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Wiko. Dimusnahkan;
 - 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR ADISON PHONLAMAT;
 - 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n MR ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO, SH.,MH., dan ESTHAR OKTAVI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan penterjemah berbahasa Thailand;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

KONY HARTANTO, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.,M.Hum.,

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.,